

Analisis Penerimaan dan Penolakan Penggantian Nama Seseorang pada Pengadilan Negeri

Jhois Steven Limbong¹, Sulthan As'ad Almuqsid², Savero Julian Haifdl³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: 2310611136@mahasiswa.upnvj.ac.id¹,
2310611140@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2310611370@mahasiswa.upnvj.ac.id³,
dwidesyayitarina@upnvj.ac.id⁴

Abstrak

Nama adalah identitas yang sangat penting karena merupakan atribut yang sangat pribadi dan memiliki fungsi sebagai identifikasi seseorang. Proses pengubahan nama dapat dilakukan melalui proses hukum yang disebut pengubahan nama atau perubahan nama, yang dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup seperti karena adanya kesalahan penulisan, pergantian agama, pergantian jenis kelamin, atau keperluan administrasi lainnya. Prosedur pengubahan nama memerlukan surat pengajuan pengubahan nama yang dilampiri dengan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, kartu identitas, surat nikah, dan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang. Pencatatan perubahan nama dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui pendekatan studi kasus dan literatur, penelitian ini menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan permohonan penggantian nama di pengadilan negeri Indonesia. Hasilnya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas proses pengadilan dalam menangani permohonan penggantian nama orang dan implikasinya secara lebih luas.

Kata Kunci: *Perubahan, Nama, Penolakan, Penerimaan*

Abstract

A name is a very important identity because it is a very personal attribute and has a function as a person's identification. The name change process can be carried out through a legal process called name change or name change, which can be done if there is sufficient reason such as a typographical error, change of religion, change of gender, or other administrative needs. The name change procedure requires a name change application letter accompanied by supporting documents such as a birth certificate, identity card, marriage certificate and a statement from an authorized official. Name changes are recorded at the Population and Civil Registration Service. Through a case study and literature approach, this research investigates the factors that influence the acceptance or rejection of name change applications in Indonesian district courts. The results provide a better understanding of the complexity of the in dealing with requests to change people's names and its broader implications.

Keywords: *Change, Name, Rejection, Acceptance*

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa nama seseorang merupakan identitas yang fundamental dalam kehidupan mereka. Nama bukan hanya sekadar cara untuk memanggil atau mengidentifikasi seseorang, tetapi juga mencerminkan warisan budaya, nilai keluarga, dan identitas individu yang unik. Di Indonesia, proses penggantian nama menjadi perhatian

penting dalam ranah hukum, karena melibatkan perubahan aspek identitas yang dapat memiliki dampak besar dalam berbagai konteks, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga urusan hukum yang lebih serius.

Melalui adanya hal tersebut, maka nama yang menjadi identitas seseorang memungkinkan adanya penggunaan yang berkaitan dengan pemenuhan hak yang dimiliki orang yang memakainya. Hal tersebut terjadi karena nama yang ada dapat sejalan dengan bagaimana identitas tersebut digunakan dalam berbagai konteks seperti perjanjian, persetujuan, dan perikatan. Penggunaan nama sebagai identitas diri tersebut kemudian tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hak bagi diri sendiri, tetapi dalam konteks yang lebih luas digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial seperti misalnya kepemilikan hak dan identitas yang sejalan dengan bagian dari masyarakat.

Oleh pentingnya penggunaan nama sebagai identitas diri seseorang tersebut, maka penggantian nama menjadi hal yang krusial, karena berkaitan dengan pemenuhan hak dan kebutuhan bagi individu yang berkaitan. Adanya penggantian nama yang disebabkan oleh beberapa alasan kemudian harus dilaksanakan melalui ketetapan yang tepat karena dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kebutuhan bagi individu yang bersangkutan. Penggantian nama dalam kaitannya dengan identitas diri tersebut kemudian harus dilakukan melalui prosedur dan regulasi yang ditentukan melalui ketetapan hukum karena sejalan dengan bagaimana pemenuhan hak dan kebutuhan yang menyangkut identitas dan nama baik seseorang. Hal itu kemudian dapat menentukan legalitas identitas seseorang dalam memenuhi haknya, baik itu hak bagi diri sendiri, maupun hak di mata masyarakat.

Penggantian nama di Indonesia memerlukan persetujuan dari Pengadilan Negeri, yang bertugas untuk mempertimbangkan apakah permohonan tersebut layak diterima atau ditolak. Persetujuan atau penolakan penggantian nama ini diputuskan berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku, serta mengacu pada berbagai undang-undang yang berkaitan. Salah satu undang-undang yang menjadi acuan dalam proses ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur prosedur perubahan data kependudukan, termasuk penggantian nama.

Keputusan pengadilan dalam penerimaan atau penolakan permohonan penggantian nama di Pengadilan Negeri Indonesia tidaklah sepele. Proses ini melibatkan pertimbangan yang kompleks, termasuk aspek hukum, budaya, agama, dan kepentingan individu serta masyarakat. Pengadilan perlu memastikan bahwa penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum, moralitas, atau kepentingan publik. Oleh karena itu, pengadilan seringkali memerlukan bukti yang kuat dan argumen yang jelas dari pihak yang mengajukan permohonan.

Melalui hal itu, maka urgensi dalam penelitian ini memiliki kajian pada ketentuan hukum dalam penggantian nama yang ada di Indonesia. Penggantian nama di Indonesia yang diketahui terikat dan ditentukan oleh hukum dapat mencerminkan bagaimana regulasi dan ketetapan hukum yang mengikutinya. Dalam hal itu, maka kajian dalam penelitian ini akan menganalisis mengenai bagaimana prosedur dan keterkaitan hukum dalam penggantian nama yang ada di Indonesia. Melalui hal tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji mengenai pemenuhan hukum dalam kaitannya dengan penggantian nama yang ada di Indonesia.

Terdapat keterbaruan analisis dalam penelitian ini, yaitu pertama, pada aspek objek kajian, penelitian ini memfokuskan pada penggunaan nama sebagai identitas diri seseorang yang sejalan dengan pemenuhan hak dan tanggung jawab bagi orang tersebut di mata masyarakat. Kedua, adanya urgensi mengenai penggantian nama yang ada di Indonesia dapat mencerminkan bagaimana kebutuhan yang mengikutinya. Ketiga, urgensi penggantian nama tersebut dilaksanakan melalui prosedur dan ketetapan hukum, yang dalam hal itu merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yaitu suatu individu dalam kaitannya dengan bagaimana hukum dapat memberikan legalitas bagi pemenuhan hak tersebut. Sehingga, dari adanya hal tersebut, maka penelitian ini memiliki fokus permasalahan yang mendasar yaitu bagaimana prosedur dan pemenuhan hukum dalam kasus penggantian nama yang ada

di Indonesia, yang dalam implementasinya kemudian sejalan dengan pemenuhan hak dasar bagi individu yang mengikutinya.

Dengan demikian penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana penerimaan dan penolakan penggantian nama dalam ketentuan hukum yang dilaksanakan di Indonesia. Melalui pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, dalam tujuannya diharapkan dapat memberikan gambaran dan wawasan yang lebih rinci dalam pelaksanaan hukum mengenai penggantian nama yang ada di Indonesia. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan keterbaruan analisis yang sejalan dengan kajian dan teori yang sebelumnya telah ada, yaitu melalui beberapa referensi dan kajian pustaka mengenai ketentuan hukum dalam penggantian nama itu sendiri. Akibat hukum dalam proses tersebut, kemudian juga akan dikaji dalam penelitian ini karena pelaksanaan penggantian nama yang ada dapat menjadi kebutuhan yang penting bagi individu yang bersangkutan sesuai dengan keadaan yang mengikutinya.

Maka dari itu, penelitian mengenai penerimaan dan penolakan penggantian nama di pengadilan negeri Indonesia menjadi penting karena menyoroti kompleksitas proses hukum dalam mengelola aspek identitas individu. Melalui penelusuran undang-undang yang relevan, serta analisis kasus-kasus yang terjadi, kita dapat memahami lebih dalam mengenai pertimbangan yang mempengaruhi keputusan pengadilan dalam kasus penggantian nama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan tentang dinamika hukum, tetapi juga implikasinya terhadap individu dan masyarakat secara luas.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian dengan melakukan pendekatan yang berdasarkan pada kajian asas-asas hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum.

Penelitian ini memiliki fokus permasalahan mengenai bagaimana prosedur hukum di pengadilan dalam konteks terhadap urgensi terhadap sistem penggantian nama yang ada di Indonesia. Sehingga penelitian ini akan membahas mengenai realita prosedur hukum mengenai penggantian nama dalam kaitannya dengan pemenuhan aspek hukum dan perizinan yang mengikutinya. Di samping itu, penggunaan teori hukum positif dalam kajian yuridis normatif dalam prosedur hukum tersebut juga digunakan dalam penelitian ini. Sehingga, fokus penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana penggunaan kajian hukum dalam melangsungkan proses penggantian nama yang dapat memberikan akibat hukum baru yang menjadi dasar diadakannya penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui studi literatur baik bahan-bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang administrasi kependudukan, undang-undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari doktrin-doktrin dan pendapat para ahli yang terdapat dalam media cetak maupun media online, jurnal dan hasil karya tulis penelitian hukum yang dapat memberikan pemahaman peraturan perundang-undangan.

Penelitian yang menggunakan objek kajian ketentuan hukum dalam kaitannya dengan pemenuhan prosedur penggantian nama ini memiliki pendekatan kualitatif, yaitu penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam analisisnya. Dipilihnya jenis metode penelitian ini bertujuan untuk menciptakan gambaran, deskripsi, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan realitas sesuai dengan konteksnya dan apa adanya (Yusuf, 2016).

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, keberlangsungan pengambilan data dalam penelitian ini dapat secara langsung dilakukan dengan cara menganalisis data melalui hasil observasi terhadap objek penelitian yang dalam penelitian ini merupakan lembaga keuangan di daerah setempat yang mencerminkan bagaimana prosedur hukum yang

disediakan. Sehingga, penggunaan pendekatan kualitatif tersebut tepat digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fokus penelitian yang sejalan dengan teori yang berkaitan. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini juga berkaitan dengan bagaimana pengambilan data yang dilangsungkan dalam penelitian ini. Setelah semua data terkumpul dari hasil studi kepustakaan terkumpul, kemudian dilakukan analisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau urutan kalimat yang disusun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat dan penerimaan pergantian nama di pengadilan negeri

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat pentingnya pelaksanaan hukum mengenai penggantian nama, proses ini kemudian diketahui berhubungan dengan bagaimana aspek sosial lain yang mengikutinya. Aspek-aspek tersebut diantaranya aspek kepercayaan, kebudayaan, dan ketentuan hukum. Melalui hal itu, maka penggantian nama dan kaitannya dengan pemenuhan hak dan kebutuhan bagi individu memainkan peran yang sangat krusial di mata masyarakat, karena nama sebagai identitas seseorang dapat menyangkut legalitas seseorang dalam mencapai dan memenuhi kebutuhan tertentu.

Dalam perundang-undangan, pergantian nama seseorang menjadi salah satu peristiwa kependudukan yang cukup penting. Aturan pergantian nama ini tertuang dalam Penjelasan Umum UU 23/2006 sebagaimana telah diubah dengan UU 24/2013, di mana dijelaskan peristiwa kependudukan meliputi perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, dan perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap serta peristiwa penting meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, perubahan nama, dan peristiwa penting lainnya,

Pergantian nama seseorang di Indonesia merupakan hal yang tidak terlalu rumit, bagi penduduk yang ingin melakukan pergantian nama dapat melihat syarat syarat pergantian nama sebagai berikut khususnya yang tertera dalam Pasal 53 Perpres 96/2018:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta pencatatan sipil;
- c. kartu keluarga ("KK");
- d. Kartu Tanda Penduduk-elektronik ("KTP-el"); dan
- e. dokumen perjalanan bagi orang asing.

Sidang pergantian nama akan berlangsung singkat bisa sekali atau dua kali diputus. Pada awalnya, hakim akan mengutus apakah seseorang boleh mengganti namanya setelah itu, hakim akan melihat apakah pergantian nama orang tersebut sesuai aturan dan apakah tujuan pergantian nama seseorang itu mempunyai tujuan yang jelas, kalau hakim sudah menyetujui semuanya barulah hakim boleh mengesahkan pergantian nama orang tersebut. Dalam sidang pergantian nama tersebut, kemudian juga diketahui adanya alasan yang mendasar yaitu bagaimana proses dan prosedur sidang yang ada dapat memenuhi tujuan dari adanya permohonan pergantian nama yang diajukan oleh seseorang. Sidang permohonan yang ada harus dilakukan sesuai dengan kepastian hukum yang berlaku bagi individu yang bersangkutan, yang dalam hal ini merupakan pemohon dalam persidangan yang ada sebagaimana semestinya.

Dalam pelaksanaannya, proses penerimaan pergantian nama di Pengadilan Negeri meliputi pertimbangan yang cermat atas kepentingan seseorang dan kepentingan umum. Pengadilan mempunyai peran untuk memastikan bahwa pergantian nama seseorang tidak menimbulkan kebingungan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pengadilan juga harus memperhatikan kebebasan individu untuk mengganti nama mereka karena alasan yang sah.

Seperti yang terjadi di Tobulelle, Makasar perempuan bernama Indo Illang ingin melakukan pergantian nama menjadi Besse Surlanti, pergantian nama tersebut bukan tanpa alasan Indo Illang melakukan pergantian nama karena adanya kesalahan pengimputan data pada kartu keluarga beserta kartu tanda penduduk.Saudara kandung Indo Illang

mengutarakan bahwa Indo Illang hanya nama panggilan saat Besse Surianti kecil panggilan nama tersebut akhirnya berimbas pada kesalahan pengimputan data di Kartu keluarga dan Kartu tanda penduduk saudari Indo Illang, sehingga keluarga pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama pemohon sesuai dengan data yang ada pada Surat tanda tamat belajar Madrasah Diniyah Awaliyah(MDA)

Proses Indo Illang melakukan pergantian nama cukup cepat hanya sekali sidang dan hakim pun menyetujui alasan saudari Indo Illang untuk melakukan pergantian nama menjadi Besse Surianti, Hakim beralasan bahwa nama asli dari Indo Illang adalah Besse Surianti sesuai yang tertulis di berbagai dokumen dan surat-surat penting yang dimiliki saudari pemohon dan diperkuat oleh pernyataan kedua saksi yaitu saudara dan ibu dari Indo Illang. Alasan tersebut yang membuat hakim menyetujui pergantian nama tersebut.

Dari adanya hal tersebut, maka pergantian nama yang ada di Indonesia memiliki prosedur hukum yang berlaku berdasarkan permohonan dan aduan oleh seseorang yang bersangkutan. Dalam hal itu, prosedur pergantian nama yang ada di Indonesia memiliki ketentuan yang berlangsung melalui penilaian hakim. Hal itu kemudian menjadikan pendapat dan penilaian hakim melandasi adanya legalitas atas permohonan pergantian nama yang dilakukan. Lebih jauhnya, hal itu dapat membawa ketentuan hukum yang berlangsung berdasarkan keterkaitan hukum melalui perizinan dan penerimaan itu sendiri.

Penolakan Pergantian Nama di Pengadilan Negeri

Melalui adanya prosedur penerimaan pergantian nama yang diketahui dilakukan melalui perizinan dan pengabulan hakim tersebut, dalam kondisi sebaliknya diketahui terdapat isu penolakan akan pergantian nama yang ada di pengadilan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya beberapa alasan seperti misalnya tidak terpenuhinya alasan dasar yang mengikutinya. Alasan-alasan tersebut kemudian biasanya diikuti dengan ketetapan hukum yang menjadi alasan dasar yang mengikutinya.

Isu pergantian nama di pengadilan negeri bisa melibatkan berbagai hal, seperti alasan yang diajukan untuk mengganti nama, proses hukum yang harus diikuti, serta pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh pengadilan. Adapun alasan lain mengapa hakim menolak pergantian nama pemohon antara lain tidak terpenuhinya alasan yang mendasar, tidak adanya sumber permasalahan yang jelas, serta tidak adanya keterkaitan pemenuhan pergantian nama dengan pemenuhan kebutuhan dan hak bagi individu yang mengikutinya. Maka dari itu, maka isu penolakan dalam pergantian nama yang ada di pengadilan berkaitan dengan bagaimana hal tersebut sejalan dengan pemenuhan kajian hukum dalam alasan pergantian yang mengikutinya.

Contoh kasus dalam hal itu dapat dilihat dari banyak ditemukannya masalah pergantian nama di pengadilan negeri yang meliputi banyak aspek seperti tidak dipenuhi bukti surat ataupun saksi-saksi yang mendukung, adapun hakim menolak pergantian nama karena alasan pergantian nama yang menyalahi undang-undang adapun juga alasan seperti pemohon yang tidak hadir di dalam sidang putusan.

Seperti kasus yang terjadi di Denpasar, Bali pemohon yang bernama Karina Andita Soejanto ingin melakukan pergantian nama dengan alasan kesalahan pengimputan data pada beberapa dokumen penting miliknya, kesalahan ini berimbas kepada kesulitan pemohon untuk melakukan kegiatan administratif karena nama yang tercantum pada Akta kelahiran tidak sama dengan yang tercantum di Kartu keluarga dan juga Kartu tanda penduduk pemohon. Pemohon ingin mengubah nama di Akta kelahiran dari yang sebelumnya Karina Andita menjadi Karina Andita Soejanto. Setelah Hakim mengetahui alasan putusan pemohon, Hakim pun menyetujui pemohon untuk melakukan pergantian nama. Pemohon yaitu Andita sendiri mengajukan waktu sidang kepada Hakim agar melakukan sidang dalam waktu dekat setelah pemeriksaan dianggap cukup hakim pun menyetujui permohonan pemohon, tetapi saat di hari h yaitu saat sidang dilakukan, pemohon tidak hadir kedalam sidang alasan ini membuat hakim akhirnya menolak permohonan pergantian nama pemohon yaitu saudari Karina andita sebagai ganjarannya pemohon di hukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.125.000.

SIMPULAN

Dari adanya pembahasan tersebut diketahui bahwa proses pergantian nama di Indonesia sebagai identitas diri seseorang memiliki regulasi yang didasari oleh ketentuan hukum. Hal itu sejalan dengan bagaimana ketentuan hukum dapat sejalan dengan pemenuhan hak-hak yang didapat oleh setiap individu. Nama sebagai identitas diri yang diketahui dapat mengikat seseorang pada pengenalan diri yang lebih jauhnya dapat membawa seseorang pada pemenuhan hak yang lebih kompleks seperti pengakuan, kepemilikan, ikatan, dan perjanjian. Oleh pentingnya nama sebagai identitas tersebut, terdapat regulasi yang mengatur pengajuan pengubahan nama karena proses tersebut sejalan dengan kepentingan publik. Analisis dalam penelitian ini kemudian juga mengungkapkan bahwa proses pergantian nama dilakukan melalui persidangan dan permohonan pengadilan. Dalam prosesnya, hal tersebut kemudian juga dilakukan melalui pertimbangan hakim melalui keterkaitan alasan dan tujuan yang mendasarinya yang pada hasilnya dapat berbentuk pengabulan dan penolakan permohonan. Dengan demikian, maka ketetapan hukum dalam pergantian nama merupakan ketetapan hukum yang sejalan dengan pemenuhan hak individu dalam kaitannya dengan pemenuhan aspek sosial bagi individu yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Triyanto Nuriman Idrus, Weny Almoravid Dunga, Sri Nanang Meiske Kamba Fakultas Hukum, "Perubahan Dan Penambahan Nama Seseorang Dan Akibat Hukum Yang Didapatkan" *Journal of comprehensive science*, Vol. 2 No. 5 Mei 2023 hal.1
- Idrus, A. T. N., Dunga, W. A., & Kamba, S. N. M. (2023). Perubahan Dan Penambahan Nama Seseorang dan Akibat Hukum yang Didapatkan. *Journal Of Comprehensive Science : JCS*, 2(5), hlm. 1174.
- Kartini, M. (2023). Prespektif permohonan perubahan Nama orang pada pengadilan negeri. *Gema Wiralodra*, 14(1), 415–421. <https://doi.org/10.31943/gw.v14i1.335>
- Sadana, P. G. S. D., Mahendrawati, N. L. M., & Arthanaya, I. W. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Perubahan Nama pada Seseorang di Kabupaten Badung. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 155–160. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4676.155-160>
- Willa Wahyuni, "Prosedur Hukum Mengganti Identitas Nama" , (1 Oktober 2022) ,di akses pada Mei 13,2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/prosedur-hukum-mengganti-identitas-nama-lt6337118301e50/>